



LURAH TRIHARJO

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
20. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04);
21. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIHARJO
dan
LURAH TRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO TAHUN
ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.

19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

(1) RKPKal Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Pengertian
- 1.5. Hubungan Antar Dokumen

BAB II : EVALUASI RKPKAL TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Realisasi Pendapatan
- 2.2. Penggunaan Anggaran
- 2.3. Sumber Dana

BAB III : MEKANISME PENYUSUNAN RKPKAL

- 3.1. Penyusunan RKPKal
- 3.2. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- 3.3. Musyawarah Kalurahan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN

BAB V : DAFTAR USULAN RKPKal

- 5.1. Gambaran Umum Usulan RKPKal
- 5.2. Program Kegiatan Usulan RKPKal

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun Anggaran 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Rancangan RKPKal Tahun Anggaran 2025.
5. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
6. Daftar Usulan RKPKal Tahun Anggaran 2025.
7. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
8. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
9. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun Anggaran 2025, risalah dan Daftar Hadir.

10. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun Anggaran 2025.
11. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun Anggaran 2025 dan DU-RKPKal Tahun Anggaran 2026.
12. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
13. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun Anggaran 2025, risalah dan Daftar Hadir.
14. Dokumen RKPKal Tahun Anggaran 2025 dan DU-RKPKal Tahun Anggaran 2026.
15. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Kalurahan Triharjo

Pada tanggal : 29 September 2024

LURAH TRIHARJO, 



SUWARDI

Diundangkan di : Kalurahan Triharjo

Pada tanggal : 29 September 2024

CARIK TRIHARJO

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL: (012/Triharjo/ 2024)

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 di mana kedepan akan menjadi pedoman dasar Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Triharjo.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi acuan utama yang digunakan oleh pemerintah Kalurahan Triharjo dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Triharjo, September 2024

Lurah Triharjo



Suwardi, S.Pd.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
a. Latar Belakang	4
b. Maksud dan Tujuan	5
c. Landasan Hukum	6
d. Pengertian	8
e. Hubungan Antar Dokumen	12
BAB II EVALUASI RKPkal TAHUN SEBELUMNYA.....	13
a. Realisasi Pendapatan	13
b. Penggunaan Anggaran	14
c. Sumber Dana	15
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RKPkal.....	16
a. Penyusunan RKPkal	16
b. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan ...	18
c. Musyawarah Kalurahan	57
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	58
BAB V DAFTAR USULAN RKPkal	74
a. Gambaran Umum Usulan RKPkal	74
b. Program Kegiatan Usulan RKPkal	74
BAB VI PENUTUP	75
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Umum yang tertuang pasal 1 dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut Permendesa Nomor 6 Tahun 2023), Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan ini maka kegiatan pembangunan di kalurahan harus direncanakan secara baik sehingga pelaksanaannya juga dapat dikoordinasikan secara baik sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 bahwa pembangunan kalurahan dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pendataan desa/ kalurahan;
2. Perencanaan pembangunan desa/ kalurahan;
3. Pelaksanaan pembangunan desa/ kalurahan; dan
4. Pertanggungjawaban pembangunan desa/ kalurahan.

Perencanaan pembangunan desa/ kalurahan disusun oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal kalurahan serta mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Pelaksanaannya harus secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat kalurahan. Salah satu perencanaan kalurahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun serta disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

RKPKal disusun oleh Pemerintah Kalurahan dengan mempedomani dokumen RPJMKal. RKPKal paling sedikit berisi mengenai:

1. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya;
2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan;
4. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui kerja sama antara kalurahan dan pihak lain;
5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
6. Tim pelaksana kegiatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPKal tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2025 untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal. Keberadaan dokumen RKPKal juga menjadi instrumen penilaian kinerja perangkat kalurahan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah kalurahan, baik bagi pemerintah kalurahan maupun masyarakat. Dari sisi materi, keberadaan dokumen RKPKal dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pemanfaatan potensi kalurahan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019

tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);

20. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2023 Nomor 6).

D. PENGERTIAN

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui

- penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kalurahan.
 14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 17. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
 19. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
21. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
24. Lembaga adat kalurahan adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kalurahan.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. SDGs Kalurahan adalah upaya terpadu mewujudkan kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan, kalurahan ekonomi tumbuh merata, kalurahan peduli kesehatan, kalurahan peduli lingkungan, kalurahan peduli pendidikan, kalurahan ramah perempuan, kalurahan berjejaring, dan kalurahan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen APBKal Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan RKPKal berpedoman dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2018-2024 yang diubah menjadi jangka waktu 8 (delapan) tahun sesuai ketentuan pasal 79 ayat (2) poin a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat rancangan rencana kerja, program prioritas pembangunan, dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKP_{Kal} TAHUN SEBELUMNYA

A. REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Kalurahan, Alokasi Dana Kalurahan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pendapatan lain kalurahan.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp) (September 2024)
1	Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan)	76.000.000	77.142.000
2	Dana Desa	1.971.834.000	1.916.686.000
3	ADD	1.320.346.700	876.661.341
4	Bagi hasil pajak dan Restribusi	330.392.413	292.936.455
5	Bantuan Keuangan Kabupaten & Provinsi	1.168.470.000	705.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	0	10.123.908
	Jumlah	4.867.043.113	3.878.549.704

B. PENGGUNAAN ANGGARAN

No	Uraian Belanja	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp) (September 2024)
1	Bidang Penyenggaraan Pemerintahan	2.140.198.506	1.307.757.194
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.652.260.500	653.885.300
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	719.567.500	261.355.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	532.081.000	292.720.000
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	40.089.100	21.000.000
	Jumlah	5.084.196.606	2.536.717.494

C. SUMBER DANA

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) (September 2024)
1	Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan)	76.000.000	77.142.000
2	Dana Desa	1.971.834.000	1.916.686.000
3	ADD	1.320.346.700	876.661.341
4	Bagi hasil pajak dan Restribusi	330.392.413	292.936.455
5	Bantuan Keuangan Kabupaten & Provinsi	1.168.470.000	705.000.000
6	Pendapatan Lain-lain	0	10.123.908
	Jumlah	4.867.043.113	3.878.549.704

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN RKPKal

A. PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 22 ayat (4) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa RKPKal disusun mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berjalan. Lebih lanjut diatur tentang tahapan penyusunan RKPKal didalam Pasal 34 sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RKPKal;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJMKal;
4. Penyusunan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal;
5. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan pembahasan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal; dan
6. Musyawarah kalurahan pembahasan dan pengesahan RKPKal dan daftar usulan RKPKal.

Pelaksanaan Tahapan Penyusunan RKPKal

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPKal
 - a. Mekanisme pembentukan tim penyusun RKPKal

Berdasarkan pada Pasal 36 Permendesa Nomor 6 tahun 2023, Lurah mempersiapkan penyusunan rancangan RKPKal dengan membentuk tim penyusun RKPKal dengan menunjuk orang-orang sebagai anggota tim penyusun yang berjumlah ganjil. Jumlah tim penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan keputusan Lurah. Adapun anggota terdiri atas :

1. Pembina yang dijabat oleh Lurah;
2. Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh Lurah dengan mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan kesediaan mengalokasikan waktu;
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan

4. Anggota berasal dari :

- a) Pamong dan atau staf kalurahan;
- b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari kader teknik dan kader pemberdayaan; dan
- c) Unsur masyarakat kalurahan lainnya, yang terdiri antara lain :
 - tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - organisasi atau kelompok perajin;
 - organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - kader kesehatan;
 - penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan kalurahan.

Dalam hal tidak terdapat kader teknik di kalurahan, tim penyusun dapat melibatkan pendamping kalurahan/pendamping lokal kalurahan atau tenaga teknik dari pemerintah daerah.

b. Tugas Tim Penyusun

Pasal 37 Permendesa Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa Tim Penyusun RKPKal bertugas menyusun Rancangan RKPKal dan Daftar Usulan (DU) RKPKal melalui tahapan :

- 1) pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan;
- 2) pencermatan ulang RPJMKal;

- 3) penyusunan rancangan RPKKal dan daftar usulan RPKKal; dan
- 4) penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Dalam hal penyusunan rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan :

- 1) Kegiatan sarana prasarana

Tim penyusun memperhatikan kemanfaatan sarana prasarana setelah selesai dibangun, melakukan survey lapangan, gambar rencana, perhitungan volume kegiatan, perhitungan kebutuhan bahan/material/ upah/sewa alat, waktu pelaksanaan dan jumlah pemanfaat.

- 2) Non sarana prasarana

Tim penyusun melakukan perhitungan volume kegiatan, kebutuhan barang dan jasa, kebutuhan sewa, waktu pelaksanaan dan jumlah pemanfaat.

- c. Keluaran

- a) Berita Acara musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPKKal
- b) Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RPKKal
- c) Rencana Kerja dan Tindak Lanjut

2. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Kalurahan

Pasal 38 ayat (1) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RPKKal disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan. Tahapan yang dilakukan adalah :

- a. Pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan

Tahapan ini merupakan proses pencermatan dan pengkajian program/ kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten ke kalurahan. Tujuan dari tahapan ini adalah melakukan kajian terhadap program/kegiatan yang masuk ke kalurah-an meliputi

nama dan bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, anggaran dan pelaksana kegiatan guna menselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh kalurahan. Pencermatan dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke kalurahan. Kegiatan tim penyusun RKP Kal pada tahapan ini adalah :

1. Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
 2. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke kalurahan yang diselaraskan dengan kewenangan kalurahan.
 3. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Kal.
 4. Melakukan kajian rekomendasi pemutakhiran indeks desa membangun dan melakukan analisa terkait indikator-indikator yang perlu diberikan perhatian khusus sesuai prioritas dalam menyusun perencanaan RKP Kal untuk peningkatan status kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/5481 Tanggal 10 Mei 2023 Tentang Pendayagunaan Indeks Desa Membangun Dalam Perencanaan Kalurahan.
- b. Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan
- Tahapan ini adalah proses mencermati rencana pembiayaan pembangunan kalurahan berdasarkan :
1. Perkiraan pendapatan asli kalurahan;
 2. Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 3. Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;

4. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten (BHPR);
5. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
6. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
7. Sumber keuangan kalurahan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

c. Keluaran

1. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan
2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan

Catatan :

- Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan kalurahan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan penerbitan surat pemberitahuan kepada lurah dan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kalurahan untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan kalurahan.
- Dalam hal pagu indikatif untuk tahun 2025 belum tersedia, maka kalurahan dapat menggunakan pagu anggaran tahun 2024.

3. Pencermatan Ulang RPJMKal

Pencermatan ulang RPJMKal merupakan pengkajian terhadap dokumen RPJMKal pada tahun perencanaan bersangkutan untuk melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJMKal. Tujuan pencermatan ini untuk memastikan prioritas program/kegiatan RPJMKal tahun 2025 sesuai dengan kondisi faktual kalurahan dan masyarakat serta untuk mengetahui capaian kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RKPKal sesuai pasal 41 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 dengan cara :

- a. mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan;
- b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJMKal;
- c. mencermati capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan;
- d. mencermati daftar usulan masyarakat kalurahan perihal program dan/atau kegiatan pembangunan kalurahan; dan
- e. mencermati rencana kerjasama antar kalurahan dan/atau kerjasama kalurahan dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan kalurahan.

Keluaran :

- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
- b. daftar usulan masyarakat kalurahan yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa
- c. daftar rencana kerja sama antar kalurahan
- d. daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga

4. Penyusunan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal

Berdasarkan pada Pasal 42 - 45 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020, penyusunan rancangan RKPKal dan DU-RKPKal terdapat 2 (dua) tahapan meliputi :

a) Penyusunan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal

Tim penyusun RKPKal menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan, dikelola melalui kerjasama antar kalurahan dan pihak lain, serta dikelola oleh kalurahan berdasar kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Pada tahapan ini juga dibentuk usulan tim pelaksana

kegiatan. Dalam penyusunan rancangan RKPKal ini data yang diperlukan adalah :

- 1) daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan;
- 2) data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan;
- 3) data dan informasi hasil pencermatan RPJMKal; dan
- 4) daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional (meliputi pemutakhiran data kalurahan, pemulihan ekonomi pasca pandemi, kegiatan konvergensi pencegahan stunting yang diputuskan melalui rebug stunting kalurahan, dan lain-lain), dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Tim Penyusun RKPKal melakukan musyawarah tim dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RKPKal beserta desain dan rancangan anggaran belanja;
- 2) Penyusunan rancangan anggaran belanja kegiatan berpedoman pada peraturan bupati tentang harga satuan pengadaan barang/jasa di kalurahan;
- 3) Dalam hal peraturan bupati tentang harga satuan pengadaan barang/jasa di kalurahan belum ditetapkan, lurah menerbitkan keputusan lurah mengenai penetapan harga satuan barang/jasa di kalurahan melalui survey harga satuan setempat;
- 4) Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; dan
- 5) Menyusun Daftar Usulan RKPKal (DU-RKPKal) program dan kegiatan pembangunan kalurahan dan kawasan perdesaan tahun 2025.

Keluaran dari tahapan ini adalah :

- 1) Rancangan RKPKal paling sedikit memuat dan rancangan peraturan kalurahan tentang RKPKal :
 - a) evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya;

- b) rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan;
- d) prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar kalurahan dan pihak lain;
- e) rencana program, kegiatan, dan anggaran kalurahan yang dikelola oleh kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- f) tim Pelaksana Kegiatan.

- 2) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya
- 3) Dokumen desain dan rancangan anggaran belanja
- 4) Dokumen daftar usulan RKPKal (DU-RKPKal)
- 5) Penyusunan Rancangan RKPKal dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPKal

Catatan :

Setelah rancangan RKPKal selesai disusun Tim Penyusun :

- a) Tim penyusun menyampaikan rancangan RKPKal kepada lurah untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- b) Dalam hal lurah tidak menyetujui rancangan RKPKal dari tim penyusun, lurah meminta tim penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPKal dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim Penyusun RKPKal.
- c) Dalam hal lurah menyetujui rancangan RKPKal, lurah memerintahkan tim penyusun untuk menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Pembahasan Rancang-an RKPKal

Pasal 47 ayat (1) Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur Lurah melaksanakan musrenbangkal untuk membahas dan

menyepakati rancangan RKPKal. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal) adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan unsur masyarakat untuk membahas rancangan RKPKal. Tim penyusun menyiapkan seluruh teknis dan administrasi penyelenggaraan dan mengganda-kan rancangan RKPKal agar pelaksanaannya berjalan baik dan berkualitas. Tujuan utama musrenbangkal adalah membahas dan menetapkan menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

a) Masukan Dokumen rancangan RKPKal tahun 2025 dan Rancangan DU-RKPKal tahun 2026 yang telah dirumuskan oleh tim penyusun.

b) Peserta

Musyawarah kalurahan perencanaan pembangunan kalurahan diikuti oleh pemerintah kalurahan, Bamuskal, lembaga kemasyarakatan kalurahan dan unsur masyarakat lainnya. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, kelompok disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kalurahan. Warga kalurahan atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, dapat menghadiri musrenbangkal dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada panitia pelaksana. Jumlah peserta musrenbangkal mengacu pada keterwakilan dari masing-masing padukuhan dan/atau rukun tetangga. Jumlah peserta musren-bangkal wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total undangan.

c) Mekanisme

1) Persiapan

Lurah menyelenggarakan musrenbangkal dibantu oleh tim penyusun RKPKal dengan tugas meliputi :

- a) Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
- b) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musrenbangkal dan materi musrenbangkal paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan.
- c) Melakukan registrasi peserta musrenbangkal untuk memastikan kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.

2) Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan musrenbangkal sebagai berikut :

- a) Penyepakatan mekanisme pelaksanaan musrenbangkal
 - Musrenbangkal dipandu oleh ketua tim penyusun RKPKal.
 - Tim penyusun RKPKal melakukan pendaftaran peserta dengan harus menandatangani daftar hadir
 - Musrenbangkal dipimpin oleh Carik, apabila Carik berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musrenbangkal dan posisi pimpinan musrenbangkal digantikan oleh pamong kalurahan lainnya.
 - Pimpinan musrenbangkal menunjuk seorang Sekretaris musren-bangkal yang berasal dari unsur pamong kalurahan, unsur tim penyusun RKPKal, kader pemberdayaan atau unsur lembaga kemasyarakatan kalurahan (LKKal) untuk membantu pimpinan musrenbangkal, menyusun risalah dan berita acara.
 - Musrenbangkal dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang

diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta musrenbangkal.

- Tim penyusun RKPKal membacakan susunan acara sebelum musrenbangkal.
- Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- Jika susunan acara musrenbangkal telah disetujui oleh peserta, musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan musrenbangkal.

b) Proses pembahasan materi musrenbangkal

- Pemaparan oleh Lurah tentang Rancangan RKPKal tahun 2025 dan rancangan DU-RKPKal tahun 2026.
- Pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten).
- Diskusi kelompok sesuai bidang membahas rancangan RKPKal dan menyusun daftar urutan prioritas dalam bidang sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
 - 2) Pelaksanaan pembangunan kalurahan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan kalurahan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat kalurahan.
- Diskusi kelompok membahas kegiatan dan menentukan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APBKal Tahun Anggaran 2025 dan membahas rancangan DU-RKPKal Tahun 2026 dipimpin oleh kepala seksi dan kepala urusan kalurahan didampingi oleh anggota Bamuskal dan unsur lembaga kemasyarakatan kalurahan sesuai ketugasan dan fungsinya
- Pimpinan diskusi kelompok menjelaskan mekanisme dan pokok rancangan RKPKal untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan tanggapan dan pendapatnya.

- Setelah pokok rancangan disepakati, pimpinan diskusi memandu untuk menentukan urutan prioritas kegiatan menggunakan metode skoring.
 - Kegiatan wajib yang bersifat rutin seperti penghasilan tetap lurah dan pamong kalurahan, tunjangan dan operasional Bamuskal, dan kegiatan rutin lainnya tidak perlu dibahas.
 - Penyampaian laporan hasil diskusi kelompok dalam forum musrenbangkal yang dipimpin oleh Carik.
 - Tanggapan dan jawaban lurah atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten) dan hasil diskusi kelompok.
- c) Pengambilan keputusan musrenbangkal
- Berdasarkan hasil pembahasan, pimpinan musrenbangkal merumuskan rancangan keputusan musrenbangkal.
 - Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta musrenbangkal untuk disepakati.
 - Keputusan musrenbangkal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan musrenbangkal, lurah dan unsur perwakilan peserta.
 - Berita acara sekurangnya memuat :
Hari, tanggal dan tempat pelaksanaan. Waktu pembukaan dan penutupan musrenbangkal. Susunan acara. Hal-hal strategis yang dibahas meliputi rencana prioritas kegiatan pembangunan kalurahan. Pimpinan dan sekretaris musrenbangkal. Jumlah dan unsur peserta musrenbangkal yang menandatangani daftar hadir. Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.
 - Berita acara dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya musrenbangkal, daftar hadir dan rancangan RPKal yang telah disepakati.

d) Penutupan acara musrenbangkal.

Apabila sudah tercapai kesepakatan dan keputusan, pimpinan menutup secara resmi acara musrenbangkal.

3) Keluaran

Keluaran dari kegiatan musrenbangkal berupa :

a) Daftar urutan prioritas kegiatan RKPKal

b) Berita acara musrenbangkal RKPKal

c) Dokumen rancangan RKPKal tahun 2025 dan DU-RKPKal Tahun 2026

Catatan :

- Berita acara hasil musrenbangkal beserta lampirannya disampaikan lurah kepada Bamuskal.
- Lurah menginformasikan berita acara musrenbangkal kepada masyarakat kalurahan melalui media publikasi milik kalurahan.

6. Musyawarah Kalurahan Tentang Perencanaan Kalurahan

Pasal 49 Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 mengatur rancangan RKPKal yang disepakati didalam musrenbangkal dibahas dan ditetapkan di dalam musyawarah kalurahan. Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan dengan difasilitasi oleh Lurah. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis dimaksud diantaranya adalah perencanaan kalurahan (RPJMKal dan RKPKal). Tujuan musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan ini adalah menggali data/informasi dan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan dan pengesahan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal. Pemerintah kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah kalurahan dengan mempersiapkan bahan pembahasan berupa rancangan RKPKal yang telah disepakati didalam musrenbangkal, juga mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan musyawarah kalurahan. Lurah bertanggung jawab proses fasilitasi pelaksanaan

musyawarah kalurahan. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah kalurahan:

- a. Tata tertib pelaksanaan musyawarah kalurahan berpedoman pada Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.
- b. Dalam hal kalurahan belum menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan, mekanisme dan tata tertib penyelenggaraan musyawarah kalurahan mempedomani ketentuan yang tercantum didalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Kalurahan.
- c. Sebelum pelaksanaan musyawarah kalurahan, Bamuskal dapat melakukan verifikasi factual untuk menilai kesesuaian titik lokasi kegiatan rencana desain, rencana anggaran belanja dan kemanfaatan hasil kegiatan.

Keluaran dari kegiatan musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan berupa :

- Berita acara musyawarah kalurahan
- Dokumen pandangan resmi Bamuskal
- Dokumen rancangan RKPKal 2025 dan DU-RKPKal 2026 yang telah disempurnakan
- Kesepakatan Bamuskal tentang Rancangan Peraturan kalurahan tentang RKPKal 2025
- Peraturan kalurahan tentang RKPKal Tahun 2025

B. PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DAN PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke kalurahan dan program / kegiatan yang akan dilakukan di kalurahan pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
Dana Desa senilai Rp. 1.971.834.000

2. Rencana alokasi Dana Desa (ADD).
Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.320.346.700

3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 330.392.413

4. Rencana bantuan keuangan.
Bantuan Keuangan senilai Rp. 1.168.470.000
Bantuan Masyarakat Padukuhan senilai Rp. 500.000.000

5. Pendapatan Asli
Hasil Aset Kalurahan Rp. 76.000.000.

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan pada tahun Anggaran 2025 diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan :

PADUKUHAN SIYANGAN

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN			HASIL VERIFIKASI				
			UNIT	HARGA	TOTAL	UNIT	HARGA	TOTAL		
1	PAUD	A. PAUD AL IHSAN								
		1. APE Mandi Bola	1	Unit	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	1	Unit	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
		2. Lemari Arsip (Kayu)	1	Unit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Unit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		3. Etalase Piala (Kaca)	1	Unit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Unit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		4. Kipas Angin Tempel	1	Unit	Rp 500.000	Rp 500.000	1	Unit	Rp 500.000	Rp 500.000
		B. PAUD IBNU KHALDUN								
		1. Menara Lorong (APE Luar)	1	Unit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	1	Unit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
		2. Almari Besar (Kayu)	1	Unit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Unit	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		3. Kompor Portable 1 Tungku	2	Unit	Rp 250.000	Rp 500.000	2	Unit	Rp 250.000	Rp 500.000
		4. Tikar Gulung	2	Pcs	Rp 220.000	Rp 440.000	2	Pcs	Rp 220.000	Rp 440.000
		5. Rak Sepatu	2	Unit	Rp 150.000	Rp 300.000	2	Unit	Rp 150.000	Rp 300.000
		6. Blender	1	Unit	Rp 500.000	Rp 500.000	0	Unit	Rp 500.000	Rp -
		C. TK PKK 15 PANDAK								
		1. Laptop	1	Unit	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	1	Unit	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
		2. Almari Kaca Dapur	1	Unit	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	Unit	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000

		3. Kompor 1 Tungku	1	Unit	Rp 200.000	Rp 200.000	1	Unit	Rp 200.000	Rp 200.000
		4. Blender	1	Unit	Rp 550.000	Rp 550.000	0	Unit	Rp 500.000	Rp -
2	KESEHATAN	A. POSYANDU KENANGA 1								
		1. Box Makan (Lunch Box)	98	Pcs	Rp 35.000	Rp 3.430.000	98	Pcs	Rp 35.000	Rp 3.430.000
		2. Senter PSN	6	Pcs	Rp 125.000	Rp 750.000	6	Pcs	Rp 125.000	Rp 750.000
		3. Jumbo Wadah Air Minum	1	Unit	Rp 300.000	Rp 300.000	1	Unit	Rp 300.000	Rp 300.000
		4. Sound System (Posbindu)	1	Unit	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	Unit	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
		5. Stick Kolesterol (Posyandu Lansia)	4	Box	Rp 150.000	Rp 600.000	4	Box	Rp 150.000	Rp 600.000
		6. Stick Asam Urat (Posyandu Lansia)	4	Box	Rp 150.000	Rp 600.000	4	Box	Rp 100.000	Rp 400.000
		7. Sosialisasi Pencegahan Stunting :								
		a. Konsumsi (Makan & Minum)	25	om	Rp 25.000	Rp 625.000	25	om	Rp 25.000	Rp 625.000
		b. Transport Peserta	25	ok	Rp 50.000	Rp 1.250.000	25	ok	Rp 50.000	Rp 1.250.000
		c. Honor Narasumber	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000
		d. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
		B. POSYANDU KENANGA 2								
		1. Kursi Plastik	20	Pcs	Rp 100.000	Rp 2.000.000	20	Pcs	Rp 100.000	Rp 2.000.000
		2. Alat Cek Kolesterol	1	Pcs	Rp 250.000	Rp 250.000	1	Pcs	Rp 250.000	Rp 250.000
		3. Alat Cek Asam Urat	1	Pcs	Rp 250.000	Rp 250.000	1	Pcs	Rp 250.000	Rp 250.000
		4. Stick Kolesterol	5	Box	Rp 150.000	Rp 750.000	4	Box	Rp 150.000	Rp 600.000

		5. Stick Asam Urat	5	Box	Rp 150.000	Rp 750.000	4	Box	Rp 100.000	Rp 400.000
		6. Box Makan (Lunch Box)	60	Pcs	Rp 25.000	Rp 1.500.000	42	Pcs	Rp 25.000	Rp 1.050.000
		7. Senter PSN	4	Pcs	Rp 125.000	Rp 500.000	4	Pcs	Rp 125.000	Rp 500.000
		8. Jumbo Stainless	1	Unit	Rp 300.000	Rp 300.000	1	Unit	Rp 300.000	Rp 300.000
		9. Termos Nasi	1	Unit	Rp 95.000	Rp 95.000	1	Unit	Rp 100.000	Rp 100.000
		10. Krat Gelas	3	Pcs	Rp 35.000	Rp 105.000	3	Pcs	Rp 35.000	Rp 105.000
3	LINGKUNGAN HIDUP	Peralatan Pengelolaan Sampah Organik								
		(Angkong)	8	Unit	Rp 700.000	Rp 5.600.000	8	Unit	Rp 800.000	Rp 6.400.000
4	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		TOTAL	-	-	-	Rp50.895.000	-	-	-	Rp 50.000.000

PADUKUHAN JUWONO

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN			HASIL VERIFIKASI				
			UNIT	HARGA	TOTAL	UNIT	HARGA	TOTAL		
1	PAUD	A. KB PERMATA BUNDA								
		1. Kipas Angin Dinding	2	Unit	Rp 500.000	Rp 1.000.000	2	Unit	Rp 500.000	Rp 1.000.000
		2. Mandi Bola (APE Luar)	1	Unit	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	1	Unit	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
		3. Blender	1	pcs	Rp 700.000	Rp 700.000	1	pcs	Rp 700.000	Rp 700.000
		4. Prosotan Fiber Rumah	1	buah	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000	1	buah	Rp 3.300.000	Rp 3.300.000

		5. Balok PDK	2	box	Rp 350.000	Rp 700.000	2	box	Rp 350.000	Rp 700.000
		6. Jumbo (12 Liter)	2	buah	Rp 400.000	Rp 800.000	2	buah	Rp 400.000	Rp 800.000
		7. Laptop	1	buah	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	1	buah	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
2	KESEHATAN	A. POSYANDU BALITA								
		1. Balok PDK (APE Dalam)	2	box	Rp 350.000	Rp 700.000	2	box	Rp 350.000	Rp 700.000
		2. Kuda Goyang (APE Luar)	2	pcs	Rp 250.000	Rp 500.000	2	pcs	Rp 250.000	Rp 500.000
		3. Mangkok Putar (APE Luar)	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		4. Angsa Goyang (APE Luar)	2	buah	Rp 300.000	Rp 600.000	1	buah	Rp 300.000	Rp 300.000
		B. POSYANDU LANSIA								
		1. Kipas Angin Berdiri	2	buah	Rp 500.000	Rp 1.000.000	2	buah	Rp 500.000	Rp 1.000.000
		2. Etalase (2 x 1 m)	1	buah	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	1	buah	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
		3. Wearless Speaker/ Sound System	1	unit	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	unit	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
		4. Kursi Plastik	28	buah	Rp 100.000	Rp 2.800.000	20	buah	Rp 100.000	Rp 2.000.000
		5. Jumbo (12 Liter)	2	buah	Rp 400.000	Rp 800.000	2	buah	Rp 400.000	Rp 800.000
		6. Soblok	2	buah	Rp 300.000	Rp 600.000	1	buah	Rp 300.000	Rp 300.000
		7. Stick Kolesetrol	3	box	Rp 150.000	Rp 450.000	3	box	Rp 150.000	Rp 450.000
		8. Stick GDS	6	box	Rp 100.000	Rp 600.000	3	box	Rp 100.000	Rp 300.000
		9. Stick Asam Urat	3	box	Rp 100.000	Rp 300.000	3	box	Rp 100.000	Rp 300.000

		C. SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING								
		1. Honor Narasumber	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000
		2. Makan Minum Peserta	20	om	Rp 25.000	Rp 500.000	20	om	Rp 25.000	Rp 500.000
		3. Transport Peserta	20	ok	Rp 50.000	Rp 1.000.000	20	ok	Rp 50.000	Rp 1.000.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
										Rp -
3	LINGKUNGAN HIDUP	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SAMPAH								Rp -
		1. Honor Narasumber	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000
		2. Makan Minum Peserta	30	om	Rp 25.000	Rp 750.000	30	om	Rp 25.000	Rp 750.000
		3. Transport Peserta	30	ok	Rp 50.000	Rp 1.500.000	30	ok	Rp 50.000	Rp 1.500.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
		5. Peralatan Pengelolaan Sampah Organik (Angkong)	12	buah	Rp 700.000	Rp 8.400.000	12	buah	Rp 800.000	Rp 9.600.000
4	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
					TOTAL	Rp 50.000.000	-	-	-	Rp 50.000.000

PADUKUHAN NGABEAN

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN				HASIL VERIFIKASI			
			UNIT		HARGA	TOTAL	UNIT		HARGA	TOTAL
1	PAUD	A. KB AISYAH NGABEAN								
		1. Ayunan (APE Luar)	1	buah	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	1	buah	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
		2. Tikar Gulung Panjang	5	buah	Rp 200.000	Rp 1.000.000	5	buah	Rp 200.000	Rp 1.000.000
		3. Timbangan Digital	1	buah	Rp 150.000	Rp 150.000	1	buah	Rp 150.000	Rp 150.000
		4. Buku Mewarnai	100	buah	Rp 5.000	Rp 500.000	94	buah	Rp 5.000	Rp 470.000
		B. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDIDIK								
		1. Narasumber	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000
		2. Makan dan Minum Peserta	10	om	Rp 25.000	Rp 250.000	10	om	Rp 25.000	Rp 250.000
		3. Transport Peserta	10	ok	Rp 50.000	Rp 500.000	10	ok	Rp 50.000	Rp 500.000
4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000		
2	KESEHATAN	A. PENINGKATAN SARANA POSYANDU BALITA								
		1. Tikar Gulung Panjang	5	buah	Rp 200.000	Rp 1.000.000	5	buah	Rp 250.000	Rp 1.250.000
		2. Lemari Arsip Stainless	1	buah	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	1	buah	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000

		B. PENINGKATAN KAPASITAS KADER KESEHATAN								
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000
		2. Makan Minum Peserta	35	om	Rp 25.000	Rp 875.000	35	om	Rp 25.000	Rp 875.000
		3. Transport Peserta	35	ok	Rp 50.000	Rp 1.750.000	35	ok	Rp 50.000	Rp 1.750.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
		C. PENCEGAHAN PENANGANAN STUNTING								
		1. Penanganan Stunting pada Anak Balita di Triwulan I (Suplemen Nutrisi)	50	paket	Rp 15.000	Rp 750.000	50	paket	Rp 17.500	Rp 875.000
		2. Penanganan Stunting pada Anak Balita di Triwulan II (Suplemen Nutrisi)	50	paket	Rp 15.000	Rp 750.000	50	paket	Rp 17.500	Rp 875.000
		3. Penanganan Stunting pada Anak Balita di Triwulan III (Suplemen Nutrisi)	50	paket	Rp 15.000	Rp 750.000	50	paket	Rp 17.500	Rp 875.000
		4. Penanganan Stunting pada Anak Balita di Triwulan IV (Suplemen Nutrisi)	50	paket	Rp 15.000	Rp 750.000	50	paket	Rp 17.500	Rp 875.000
		D. POSYANDU LANSIA ANGGREK								
		1. Batu Baterai A3	4	box	Rp 120.000	Rp 480.000	4	box	Rp 120.000	Rp 480.000

		2. Kipas Angin Berdiri	1	buah	Rp 350.000	Rp 350.000	1	buah	Rp 350.000	Rp 350.000
		3. Stick Kolesterol	13	box	Rp 150.000	Rp 1.950.000	12	box	Rp 150.000	Rp 1.800.000
		4. Stick Asam Urat	5	box	Rp 100.000	Rp 500.000	5	box	Rp 100.000	Rp 500.000
		5. Sarung Tangan Karet	5	box	Rp 50.000	Rp 250.000	4	box	Rp 50.000	Rp 200.000
		6. Alkohol SWAB	5	box	Rp 25.000	Rp 125.000	4	box	Rp 25.000	Rp 100.000
		7. Speaker/ Sound System	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
3	LINGKUNGAN HIDUP	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SAMPAH								
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000
		2. Makan Minum Peserta	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000
		3. Transport Peserta	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
		5. Alat Pencacah Sampah Plastik	1	buah	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	1	buah	Rp 17.250.000	Rp 17.250.000
		6. Kantong Pilah Sampah	450	buah	Rp 3.500	Rp 1.575.000	450	buah	Rp 4.500	Rp 2.025.000
4	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		TOTAL	-	-	-	Rp 45.805.000	-	-	-	Rp50.000.000

PADUKUHAN GUNTURAN

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN				HASIL VERIFIKASI				
			UNIT		HARGA	TOTAL	UNIT		HARGA	TOTAL	
1	KESEHATAN	A. PENINGKATAN SARANA POSYANDU									
		1. Panci tanpa angsang 36'	1	buah	Rp 145.000	Rp 145.000	1	buah	Rp 145.000	Rp 145.000	
		2. Panci tanpa angsang 30'	2	buah	Rp 105.000	Rp 210.000	2	buah	Rp 105.000	Rp 210.000	
		3. Tikar Gulung (7 meter)	7	buah	Rp 220.000	Rp 1.540.000	7	buah	Rp 220.000	Rp 1.540.000	
		4. Tikar Lipat (2 x 2)	3	buah	Rp 220.000	Rp 660.000	3	buah	Rp 220.000	Rp 660.000	
		5. Kursi Hajatan	30	buah	Rp 100.000	Rp 3.000.000	30	buah	Rp 100.000	Rp 3.000.000	
		6. Meja Plastik	6	buah	Rp 105.000	Rp 630.000	6	buah	Rp 105.000	Rp 630.000	
		7. Mangkok	5	lusin	Rp 98.000	Rp 490.000	5	lusin	Rp 98.000	Rp 490.000	
		8. Box Donat 11 Liter	4	buah	Rp 103.000	Rp 412.000	4	buah	Rp 103.000	Rp 412.000	
		9. Termos Es (20 Liter)	1	buah	Rp 295.000	Rp 295.000	1	buah	Rp 295.000	Rp 295.000	
		10. Ceret 24'	1	buah	Rp 127.000	Rp 127.000	1	buah	Rp 135.000	Rp 135.000	
		11. Kertas Minyak	1	pack	Rp 165.000	Rp 165.000	1	pack	Rp 165.000	Rp 165.000	
		12. Gelas Cup	24	pack	Rp 14.000	Rp 336.000	24	pack	Rp 15.000	Rp 360.000	
		13. Sendok Bebek Palstik	8	pack	Rp 15.000	Rp 120.000	8	pack	Rp 15.000	Rp 120.000	
		B. PEMBINAAN STUNTING									
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	
		2. Makan Minum Peserta	30	om	Rp 25.000	Rp 750.000	30	om	Rp 25.000	Rp 750.000	
		3. Transport Peserta	30	ok	Rp 30.000	Rp 900.000	30	ok	Rp 30.000	Rp 900.000	

		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
		C. POSBINDU								
		1. Sound System	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
		2. Laptop	1	buah	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	1	buah	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
		3. Tensimeter	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
		4. Kipas Angin Berdiri	2	buah	Rp 350.000	Rp 700.000	2	buah	Rp 350.000	Rp 700.000
		5. Stick Kolesterol	10	set	Rp 150.000	Rp 1.500.000	10	set	Rp 150.000	Rp 1.500.000
		D. POSYANDU LANSIA WARGO MULYO								
		1. Gelas Belimbing	10	lusin	Rp 25.000	Rp 250.000	10	lusin	Rp 25.000	Rp 250.000
		2. Piring	10	lusin	Rp 103.000	Rp 1.030.000	10	lusin	Rp 105.000	Rp 1.050.000
		3. Sendok Makan	11	lusin	Rp 23.000	Rp 253.000	11	lusin	Rp 23.000	Rp 253.000
		4. Soblok Angsang 40'	1	buah	Rp 217.000	Rp 217.000	1	buah	Rp 217.000	Rp 217.000
		5. Krat Gelas	6	buah	Rp 71.000	Rp 426.000	6	buah	Rp 35.000	Rp 210.000
		6. Baskom Besar Blirik 42'	2	buah	Rp 80.000	Rp 160.000	2	buah	Rp 80.000	Rp 160.000
		7. Kipas Angin Berdiri	2	buah	Rp 350.000	Rp 700.000	2	buah	Rp 350.000	Rp 700.000
		8. Panci Sayur 33'	3	buah	Rp 103.000	Rp 309.000	3	buah	Rp 106.000	Rp 318.000
		E. POSYANDU LANSIA NGUDI LESTARI								
		1. Tensimeter	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
		2. Meja Plastik	3	buah	Rp 105.000	Rp 315.000	3	buah	Rp 110.000	Rp 330.000
		3. Kursi Hajatan	12	buah	Rp 100.000	Rp 1.200.000	12	buah	Rp 100.000	Rp 1.200.000

		4. Kipas Angin Berdiri	2	buah	Rp 350.000	Rp 700.000	2	buah	Rp 350.000	Rp 700.000
		5. Jam Dinding	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
2	LINGKUNGAN HIDUP	A. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SAMPAH								
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000
		2. Makan Minum Peserta	20	om	Rp 25.000	Rp 500.000	20	om	Rp 25.000	Rp 500.000
		3. Transport Peserta	20	ok	Rp 30.000	Rp 600.000	20	ok	Rp 30.000	Rp 600.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
		B. PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN SAMPAH								
		1. Ember Tumpuk	83	buah	Rp 120.000	Rp 9.960.000	80	buah	Rp 120.000	Rp 9.600.000
		2. Keranjang Sampah Botol	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		3. Gerobak Sampah	1	buah	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	1	buah	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
3	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		TOTAL	-	-	-	Rp 50.000.000	-	-	-	Rp 50.000.000

PADUKUHAN SIYANGAN

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN				HASIL VERIFIKASI			
			UNIT		HARGA	TOTAL	UNIT		HARGA	TOTAL
1	PAUD	A. PAUD LESTARI MULYO								
		1. Panjatan Tali (APE Luar)	1	buah	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	1	buah	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
		2. APE Terowongan	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
		3. Dispenser Galon Bawah	1	buah	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	1	buah	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
		4. Kipas Angin Berdiri	3	buah	Rp 500.000	Rp 1.500.000	2	buah	Rp 500.000	Rp 1.000.000
		5. Karpet Evamate Polos	4	buah	Rp 60.000	Rp 240.000	3	buah	Rp 60.000	Rp 180.000
		ATK								
		1. Kertas HVS A4	5	rim	Rp 60.000	Rp 300.000	5	rim	Rp 60.000	Rp 300.000
		2. Kertas HVS F4	5	rim	Rp 70.000	Rp 350.000	5	rim	Rp 70.000	Rp 350.000
		3. Tinta Printer	4	botol	Rp 150.000	Rp 600.000	4	botol	Rp 150.000	Rp 600.000
		4. Pulpen Gel	4	bok	Rp 22.000	Rp 88.000	4	bok	Rp 25.000	Rp 100.000
		5. Pointer	2	buah	Rp 100.000	Rp 200.000	2	buah	Rp 100.000	Rp 200.000
		6. Catridge	2	buah	Rp 300.000	Rp 600.000	2	buah	Rp 300.000	Rp 600.000
		7. Papan Tulis Magnet	5	buah	Rp 65.000	Rp 325.000	2	buah	Rp 65.000	Rp 130.000
2	KESEHATAN	A. POSYANDU LANSIA								
		1. Senter untuk PSN	7	buah	Rp 125.000	Rp 875.000	7	buah	Rp 125.000	Rp 875.000
		2. Baterai Senter PSN	1	Bok	Rp 72.000	Rp 72.000	1	Bok	Rp 90.000	Rp 90.000

		3. Jumbo Stainless (12 Liter)	2	buah	Rp 300.000	Rp 600.000	2	buah	Rp 300.000	Rp 600.000
		4. Stick Kolesterol (isi 20)	7	bok	Rp 300.000	Rp 2.100.000	7	bok	Rp 300.000	Rp 2.100.000
		5. Stick GDS	10	bok	Rp 100.000	Rp 1.000.000	10	bok	Rp 100.000	Rp 1.000.000
		6. Stick Asam Urat (isi 20)	6	Bok	Rp 300.000	Rp 1.800.000	5	Bok	Rp 300.000	Rp 1.500.000
		7. Alat Cek Kolesterol	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000
		8. Alat Cek GDS	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000
		9. Alat Cek Asam Urat	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000
		10. Taplak Meja	12	buah	Rp 50.000	Rp 600.000	12	buah	Rp 50.000	Rp 600.000
		11. Kursi Lipat Stainless	5	buah	Rp 700.000	Rp 3.500.000	5	buah	Rp 700.000	Rp 3.500.000
		12. Lemari Arsip Kayu	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		13. Sound System	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
		B. POSYANDU BALITA								
		Penanganan Stunting (Suplemen Nutrisi)	100	paket	Rp 60.000	Rp 6.000.000	100	paket	Rp 60.000	Rp 6.000.000
		C. PENYULUHAN STUNTING REMAJA								
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000
		2. Makan Minum Peserta	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000	35	om	Rp 25.000	Rp 875.000
		3. Transport Peserta	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000	35	ok	Rp 50.000	Rp 1.750.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000

3	LINGKUNGAN HIDUP	Peralatan Pengelolaan Sampah Organik								
		(Angkong)	14	Unit	Rp 700.000	Rp 9.800.000	14	Unit	Rp 800.000	Rp 11.200.000
4	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
TOTAL						Rp50.000.000	-	-	-	Rp 50.000.000

PADUKUHAN JALAKAN

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN			HASIL VERIFIKASI				
			UNIT	HARGA	TOTAL	UNIT	HARGA	TOTAL		
1	PAUD	A. KELOMPOK BERMAIN								
		1. Dispenser (Galon Bawah)	1	buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	1	buah	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
		2. Piring	2	lusin	Rp 180.000	Rp 360.000	2	lusin	Rp 180.000	Rp 360.000
		3. Gelas	2	lusin	Rp 120.000	Rp 240.000	2	lusin	Rp 120.000	Rp 240.000
		4. Sendok	2	dosin	Rp 20.000	Rp 40.000	2	dosin	Rp 20.000	Rp 40.000
		5. Kompor Gas	1	buah	Rp 1.145.000	Rp 1.145.000	1	buah	Rp 1.145.000	Rp 1.145.000
		6. Tabung Gas LPG (3 kg)	1	buah	Rp 170.000	Rp 170.000	1	buah	Rp 170.000	Rp 170.000
		7. Rak Piring	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000

		8. Wajan	1	buah	Rp 75.000	Rp 75.000	1	buah	Rp 75.000	Rp 75.000
		9. Ceret	1	buah	Rp 75.000	Rp 75.000	1	buah	Rp 75.000	Rp 75.000
		10. Proyektor	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
		11. Layar Proyektor (Berdiri)	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		12. Kasur Busa	1	buah	Rp 600.000	Rp 600.000	1	buah	Rp 600.000	Rp 600.000
		13. Bantal UKS	1	buah	Rp 70.000	Rp 70.000	1	buah	Rp 70.000	Rp 70.000
		B. TAMAN KANAK-KANAK								
		1. Laptop	1	buah	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	1	buah	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
		2. Proyektor	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
		3. Layar Proyektor (Berdiri)	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
2	KESEHATAN	A. PERLENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU								
		1. Kursi (plastik)	25	buah	Rp 100.000	Rp 2.500.000	20	buah	Rp 100.000	Rp 2.000.000
		2. Meja (plastik)	10	buah	Rp 150.000	Rp 1.500.000	6	buah	Rp 150.000	Rp 900.000
		3. Stick Kolesterol	3	dos	Rp 150.000	Rp 450.000	3	dos	Rp 150.000	Rp 450.000

		4. Stick Asam Urat	3	dos	Rp 150.000	Rp 450.000	3	dos	Rp 150.000	Rp 450.000
		5. Etalase Arsip (1,2 x 2 m)	1	buah	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	1	buah	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
		6. Layar Proyektor (Berdiri)	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		7. Tensimeter	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
		8. Senter PSN	6	buah	Rp 125.000	Rp 750.000	6	buah	Rp 125.000	Rp 750.000
		B. PENYULUHAN STUNTING								
		1. Honor Narasumber	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000
		2. Makan Minum Peserta	25	om	Rp 25.000	Rp 625.000	25	om	Rp 25.000	Rp 625.000
		3. Transport Peserta	25	ok	Rp 50.000	Rp 1.250.000	25	ok	Rp 50.000	Rp 1.250.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
3	LINGKUNGAN HIDUP	Peralatan Pengelolaan Sampah Organik								
		(Angkong)	6	Unit	Rp 700.000	Rp 4.200.000	6	Unit	Rp 800.000	Rp 4.800.000
4	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		TOTAL	-	-	-	Rp 50.000.000	-	-	-	Rp 50.000.000

PADUKUHAN JIGUDAN

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN			HASIL VERIFIKASI				
			UNIT	HARGA	TOTAL	UNIT	HARGA	TOTAL		
1	KESEHATAN	A. PENINGKATAN SARANA POSYANDU BALITA								
		1. Proyektor	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
		2. Layar Proyektor (Berdiri)	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		3. Kipas Angin Embun (Berdiri)	2	buah	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	2	buah	Rp 8.000.000	Rp 16.000.000
		4. APE Luar 3 in 1 (Ayunan, Prosotan, Jungkit-jungkit)	1	paket	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	1	paket	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
		5. Miniatur Hewan	3	pack	Rp 95.000	Rp 285.000	3	pack	Rp 110.000	Rp 330.000
		6. Stop Kontak Roll (panjang 5 m)	2	buah	Rp 90.000	Rp 180.000	2	buah	Rp 110.000	Rp 220.000
		7. Kursi Panjang (kayu)	1	buah	Rp 600.000	Rp 600.000	0	buah	Rp 700.000	Rp -
				B. POSYANDU LANSIA						
		1. Stick Asam Urat	5	buah	Rp 150.000	Rp 750.000	4	buah	Rp 100.000	Rp 400.000
		2. Buffet (Kayu; 180 cm; 2 rak)	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
		3. Timbangan Badan plus Berat Badan	1	buah	Rp 2.150.000	Rp 2.150.000	1	buah	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
		4. Tensi Digital	2	buah	Rp 500.000	Rp 1.000.000	2	buah	Rp 500.000	Rp 1.000.000

		5. Stick Kolesterol	5	buah	Rp 150.000	Rp 750.000	4	buah	Rp 150.000	Rp 600.000
		6. Senter PSN	10	buah	Rp 100.000	Rp 1.000.000	6	buah	Rp 125.000	Rp 750.000
		C. PENCEGAHAN dan PENANGANAN STUNTING								
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000
		2. Makan Minum Peserta	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000
		3. Transport Peserta	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
										Rp -
2	LINGKUNGAN HIDUP	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN SAMPAH								Rp -
		1. Ember Tumpuk	45	buah	Rp 120.000	Rp 5.400.000	45	buah	Rp 120.000	Rp 4.800.000
		2. Keranjang Sampah Botol	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
3	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		TOTAL	-	-	-	Rp47.015.000	-	-	-	Rp 50.000.000

PADUKUHAN TIRTO

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN				HASIL VERIFIKASI			
			UNIT		HARGA	TOTAL	UNIT		HARGA	TOTAL
1	PAUD	A. TK HARAPAN KITA								
		1. CCTV	1	paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	1	paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
		2. Televisi Android	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
										Rp -
		B. KB BINA PUTRA								Rp -
		1. Proyektor	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	1	buah	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
		2. Kompor Portable	2	buah	Rp 200.000	Rp 400.000	2	buah	Rp 200.000	Rp 400.000
		4. Gelas	20	buah	Rp 10.000	Rp 200.000	20	buah	Rp 10.000	Rp 200.000
		5. Piring	20	buah	Rp 15.000	Rp 300.000	20	buah	Rp 15.000	Rp 300.000
		6. Sendok	2	dosin	Rp 20.000	Rp 40.000	2	dosin	Rp 20.000	Rp 40.000
		7. Garpu	2	dosin	Rp 20.000	Rp 40.000	2	dosin	Rp 20.000	Rp 40.000
		8. Blender	1	buah	Rp 270.000	Rp 270.000	1	buah	Rp 270.000	Rp 270.000
		9. Puzzle	1	pack	Rp 350.000	Rp 350.000	1	pack	Rp 350.000	Rp 350.000
		10. Rak Buku	1	buah	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	1	buah	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
		11. Dipan UKS	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		12. Buku Literasi	1	paket	Rp 500.000	Rp 500.000	0	paket	Rp 500.000	Rp -

2	KESEHATAN	A. PERLENGKAPAN SARANA dan PRASARANA POSYANDU BALITA										
		1. Laptop	1	buah	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	1	buah	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000		
		2. Ayunan	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000		
		3. APE indoor	1	buah	Rp 525.000	Rp 525.000	1	buah	Rp 600.000	Rp 600.000		
		4. Bolpoin	2	pak	Rp 25.000	Rp 50.000	2	pak	Rp 25.000	Rp 50.000		
		5. Kertas HVS F4	2	rim	Rp 75.000	Rp 150.000	2	rim	Rp 75.000	Rp 150.000		
		6. Paper Clip	4	boks	Rp 25.000	Rp 100.000	4	boks	Rp 25.000	Rp 100.000		
		7. Buku Gelatik (besar)	10	buah	Rp 15.000	Rp 150.000	10	buah	Rp 15.000	Rp 150.000		
		8. Stick Kolesterol	6	dos	Rp 150.000	Rp 900.000	6	dos	Rp 150.000	Rp 900.000		
				B. POSYANDU LANSIA								
				Sound System	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
				C. POSYANDU AYAH								
				Tensimeter	6	buah	Rp 500.000	Rp 3.000.000	6	buah	Rp 500.000	Rp 3.000.000
				D. PENYULUHAN STUNTING								
				1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000
				2. Makan Minum Peserta	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000
				3. Transport Peserta	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000		

3	LINGKUNGAN HIDUP	A. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SAMPAH									
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	
		2. Makan Minum Peserta	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000	40	om	Rp 25.000	Rp 1.000.000	
		3. Transport Peserta	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000	40	ok	Rp 50.000	Rp 2.000.000	
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	
										Rp -	
		B. PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN SAMPAH									Rp -
		1. Terpal (6 x 8 m)	1	buah	Rp 700.000	Rp 700.000	1	buah	Rp 805.000	Rp 805.000	
		2. EM 4	12	botol	Rp 30.000	Rp 360.000	12	botol	Rp 35.000	Rp 420.000	
		3. Tetes Tebu	12	botol	Rp 20.000	Rp 240.000	12	botol	Rp 20.000	Rp 240.000	
		4. Alat Jahit Karung	1	buah	Rp 625.000	Rp 625.000	1	buah	Rp 720.000	Rp 720.000	
		5. Liri isi 100	1	pak	Rp 250.000	Rp 250.000	1	pak	Rp 265.000	Rp 265.000	
		6. Keranjang Sampah Botol	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
4	BOP	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000		
TOTAL		-	-	-	Rp49.650.000	-	-	-	Rp 50.000.000		

PADUKUHAN JATEN

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN			HASIL VERIFIKASI				
			UNIT	HARGA	TOTAL	UNIT	HARGA	TOTAL		
1	PAUD	A. KB BINA LESTARI								
		1. Layar Proyektor (Berdiri)	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		2. <i>Standing White Board</i>	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		3. Jembatan Goyang Komplit	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
		4. Lemari Kayu	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		5. Pagar Portable	24	meter	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	24	meter	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
2	KESEHATAN	A. POSYANDU LANSIA								
		1. Alat Cek Gula Darah, Kolesterol	2	buah	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	2	buah	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000
		2. Stick GDS	19	dus	Rp 100.000	Rp 1.900.000	19	dus	Rp 100.000	Rp 1.900.000
		3. Stick Kolesterol	38	dus	Rp 150.000	Rp 5.700.000	38	dus	Rp 150.000	Rp 5.700.000
		4. Papan Nama Posyandu	3	buah	Rp 150.000	Rp 450.000	3	buah	Rp 150.000	Rp 450.000
		B. PERALATAN POSYANDU								
		1. Jumbo (Stainless, 12 Liter)	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
		2. Box Kontainer Besar	1	buah	Rp 250.000	Rp 250.000	1	buah	Rp 275.000	Rp 275.000

		3. Termos Nasi (40 Liter)	2	buah	Rp 400.000	Rp 800.000	2	buah	Rp 400.000	Rp 800.000
		4. Termos Nasi (30 Liter)	1	buah	Rp 300.000	Rp 300.000	1	buah	Rp 300.000	Rp 300.000
		C. PENYULUHAN STUNTING								
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000
		2. Makan Minum Peserta	25	om	Rp 25.000	Rp 625.000	25	om	Rp 25.000	Rp 625.000
		3. Transport Peserta	25	ok	Rp 50.000	Rp 1.250.000	25	ok	Rp 50.000	Rp 1.250.000
		4. Banner	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
		D. ALAT TULIS KANTOR								
		1. Buku Gelatik Besar	5	buah	Rp 40.000	Rp 200.000	5	buah	Rp 40.000	Rp 200.000
		2. Buku Gelatik Kecil	5	buah	Rp 10.000	Rp 50.000	5	buah	Rp 10.000	Rp 50.000
		3. Bolpoin	2	pack	Rp 20.000	Rp 40.000	2	pack	Rp 20.000	Rp 40.000
		4. Penggaris	5	buah	Rp 2.000	Rp 10.000	5	buah	Rp 2.000	Rp 10.000
3	LINGKUNGAN HIDUP	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN SAMPAH								
		1. Keranjang Sampah Botol	6	buah	Rp 2.000.000	Rp 12.000.000	6	buah	Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
		2. Gerobak Sampah	2	unit	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	1	unit	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		TOTAL	-	-	-	Rp55.475.000	-	-	-	Rp50.000.000

PADUKUHAN NGLARANG

No	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	ANGGARAN				HASIL VERIFIKASI			
			UNIT		HARGA	TOTAL	UNIT		HARGA	TOTAL
1	PAUD	A. KB BINA LESTARI								
		1. Mangkok Putar (APE Luar)	1	buah	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000	1	buah	Rp 2.300.000	Rp 2.300.000
		2. Balok Natural (APE Dalam)	2	lusin	Rp 350.000	Rp 700.000	2	lusin	Rp 350.000	Rp 700.000
		3. Perosotan Ayunan (APE Luar)	1	lusin	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	lusin	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
		4. Kipas Angin (Berdiri)	2	dosin	Rp 600.000	Rp 1.200.000	2	dosin	Rp 600.000	Rp 1.200.000
		5. Blender	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
		6. Rak Sepatu (Kayu)	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
		7. Rak Buku (Kayu)	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		8. Layar Proyektor	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	1	buah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
		9. Mandi Bola Plastik	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
		10. ATK								
		a. Kertas HVS F4	2	rim	Rp 65.000	Rp 130.000	2	rim	Rp 65.000	Rp 130.000
		b. Spidol <i>White Board</i>	5	buah	Rp 10.000	Rp 50.000	5	buah	Rp 10.000	Rp 50.000
		c. Bolpoin	2	dos	Rp 20.000	Rp 40.000	2	dos	Rp 20.000	Rp 40.000
2	KESEHATAN	A. POSYANDU LANSIA CENGKIR GADING								
		1. Stick Kolesterol	8	dus	Rp 200.000	Rp 1.600.000	6	dus	Rp 200.000	Rp 1.200.000
		2. Gelas	12	lusin	Rp 23.000	Rp 276.000	12	lusin	Rp 27.500	Rp 330.000

	3. Krat Gelas	7	buah	Rp 32.000	Rp 224.000	4	buah	Rp 35.000	Rp 140.000
	4. Keranjang Baju Pajero	6	buah	Rp 30.000	Rp 180.000	6	buah	Rp 36.000	Rp 216.000
	5. Soblok Besar (10 kg)	1	buah	Rp 350.000	Rp 350.000	1	buah	Rp 350.000	Rp 350.000
	6. Laptop	1	buah	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	1	buah	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
	7. Printer Copy	1	unit	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	1	unit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	8. Kipas Angin (Berdiri)	1	unit	Rp 500.000	Rp 500.000	0	unit	Rp 500.000	Rp -
	9. Almari (Kayu; Sedang)	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	10. ATK								
	a. Buku Gelatik (Besar)	4	buah	Rp 20.000	Rp 80.000	4	buah	Rp 23.500	Rp 94.000
	b. Bolpoin	2	dus	Rp 20.000	Rp 40.000	2	dus	Rp 25.000	Rp 50.000
	c. Baterai A3	1	dus	Rp 100.000	Rp 100.000	1	dus	Rp 100.000	Rp 100.000
	d. Kertas HVS F4	2	rim	Rp 65.000	Rp 130.000	2	rim	Rp 65.000	Rp 130.000
	B. POSYANDU BALITA ASOKA								
	1. Laptop	1	buah	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	1	buah	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
	2. Tensimeter	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000	1	buah	Rp 500.000	Rp 500.000
	3. Senter PSN	4	buah	Rp 125.000	Rp 500.000	4	buah	Rp 125.000	Rp 500.000
	4. Sound System (kecil)	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	1	buah	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
	5. Tikar Panjang	3	buah	Rp 250.000	Rp 750.000	2	buah	Rp 220.000	Rp 440.000
	6. Panci Soblok (uk. 5 kg)	1	buah	Rp 200.000	Rp 200.000	1	buah	Rp 230.000	Rp 230.000
	7. Baskom	3	buah	Rp 100.000	Rp 300.000	2	buah	Rp 100.000	Rp 200.000
	8. Kursi (Plastik)	10	buah	Rp 100.000	Rp 1.000.000	10	buah	Rp 100.000	Rp 1.000.000
	9. Nampan	2	buah	Rp 150.000	Rp 300.000	2	buah	Rp 150.000	Rp 300.000

		10. Kompor Gas (tungku satu besar)	1	buah	Rp 685.000	Rp 685.000	1	buah	Rp 800.000	Rp 800.000
		C. PENYULUHAN STUNTING								
		1. Honor Narasumber	2	ok	Rp 150.000	Rp 300.000	1	ok	Rp 150.000	Rp 150.000
		2. Makan Minum Peserta	30	om	Rp 25.000	Rp 750.000	30	om	Rp 25.000	Rp 750.000
		3. Transport Peserta	30	ok	Rp 50.000	Rp 1.500.000	30	ok	Rp 50.000	Rp 1.500.000
		5. Banner	1	buah	Rp 200.000	Rp 200.000	1	buah	Rp 100.000	Rp 100.000
3	LINGKUNGAN HIDUP	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN SAMPAH								
		Keranjang Sampah Botol	2	buah	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	1	buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	BOP		1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
		TOTAL	-	-	-	Rp 53.385.000	-	-	-	Rp 50.000.000

C. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Dokumen Perubahan RKPKal yang telah disusun sudah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat pada bulan September 2024.

Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen Perubahan RKPKal.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Isu Strategis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 :

1. Penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa direncanakan minimal 10% - 15%;
2. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala desa, pencegahan dan penanganan stunting di desa, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
3. Peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan prasekolah;
4. Perencanaan, pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar desa berbasis padat karya tunai desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, dan konektivitas;
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
6. Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim;
7. Pengembangan ekonomi desa melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan, pemberian bantuan permodalan, dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa;
9. Preservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat desa;
10. Dana Operasional Pemerintah Desa sesuai Kewenangan Desa.

Berikut adalah Prioritas pengguna Dana Desa Tahun 2025 yang disepakati melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Triharjo hanya :

ISU STRATEGIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

NO.	PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA	PRIORITAS CAPAIAN SDGs DESA	BENTUK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025	DETAIL KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1	Penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa direncanakan minimal 10% - 15%	Penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan	Bantuan Langsung Tunai	Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa	36.000.000
2	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala desa, pencegahan dan penanganan stunting di desa, serta pencegahan	Pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta pencegahan dan penurunan stunting	Penanganan/ pemulihan Balita Gizi Buruk/ Stunting	Fasilitasi/Sosialisasi Kesehatan dan Pemberian PMT	143.452.000

	penyakit menular dan tidak menular.	menuju kehidupan sehat dan sejahtera.			
3	Peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan prasekolah	Pemenuhan akses Pendidikan pada penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa/ Kalurahan menuju Pendidikan yang berkualitas.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah NonFormal Milik Desa (terkait Honor, Pakaian, dll)	Fasilitasi/ Bimbingan Teknis Peningkatan Pendidikan PAUD/TK	89.465.000
4	Perencanaan, pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar desa berbasis padat karya tunai desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, dan konektivitas	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penyediaan air minum dan persampahan menuju desa dengan air minum dan sanitasi aman, sehat dan	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Fasilitasi Kelompok Pengelola SPAMDes serta Pembangunan/rehabilitasi sarana sistem penyediaan air minum milik desa.	4.800.000

		sejahtera, serta peduli lingkungan darat.			
5	Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani	Ketahanan pangan nabati dan hewani untuk Desa tanpa Kelaparan dan peduli lingkungan darat	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di bidang Pertanian dan peternakan.	Fasilitasi Poktan dan Kelompok Wanita Tani	254.250.000
6	Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim.	Pencegahan, penanggulangan bencana untuk desa tanggap perubahan iklim.	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana/ keadaan tidak terduga.	30.000.000
7	Pengembangan ekonomi desa melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan, pemberian bantuan permodalan, dan	Pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa	Penyelenggaraan Fasilitasi Bumkal dan Pemkal	Fasilitasi Pertemuan Bumkal dan Pemkal	4.700.000

	peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa	sebagai wujud kemitraan untuk Pembangunan Desa			
8	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan desa untuk kemitraan pembangunan desa serta pertumbuhan ekonomi desa merata	Pengelolaan Aplikasi E-Human Development (EHDW)	Pengelolaan Aplikasi E-Human Development (EHDW)	3.600.000
			Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	8.960.000
9	Preservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat desa	Preservasi budaya sebagai bentuk kegiatan untuk menjaga dan	Pengiriman kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan	Pengiriman kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan Wakil Kalurahan Tingkat Kapanewon	13.160.000

		melestarikan budaya serta kearifan lokal.	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	Peringatan HUT RI dan Hari Besar Keagamaan.	146.370.000
			Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni, Tradisi	Pngembangan dan Pembinaan Sanggar dan Belajar; Pelatihan Mocapat dan MC Bahasa Jawa	88.732.500
			Pengembangan Desa Budaya	Pembinaan Rintisan Desa Budaya	28.725.000
10	Dana Operasional Pemerintah Desa sesuai Kewenangan Desa	Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	- Dukungan Koordinasi Pemerintah Desa - Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan	25.875.000 28.125.000

	untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.		Kerawanan Masyarakat	
JUMLAH				906.214.500

Secara total rancangan anggaran yang termuat dalam Dokumen RPKal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Jenis Kegiatan	Lokasi	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang			Jumlah (Rp)	Sumber	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Triharjo	64.327.392	ADD	JAGABAYA
		Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Triharjo	683.194.968	ADD	JAGABAYA
		Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Triharjo	15.071.016	ADD	JAGABAYA

Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	4	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf	Triharjo	153.000.000	PBH	JAGABAYA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	5	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf, dan Bamuskal	Triharjo	98.239.131	PAD	JAGABAYA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	6	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Bagi Lurah dan Pamong	Triharjo	40.080.000	ADD	JAGABAYA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	7	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	Kalurahan Triharjo	63.230.460	ADD	KAUR TATA LAKSANA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	8	Penghasilan Staf Honoror Kalurahan	Kalurahan Triharjo	195.585.336	ADD	KAUR TATA LAKSANA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	9	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan	Kalurahan Triharjo	137.520.000	ADD	KAUR TATA LAKSANA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	10	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Kalurahan Triharjo	176.400.000	ADD, PBH	KAUR PANGRIPTA

Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	11	Penyediaan Operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Seragam, Listrik, dll)	Kalurahan Triharjo	49.600.000	ADD	KAUR PANGRIPTA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	12	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	Kalurahan Triharjo	2.160.000	PAD	KAUR PANGRIPTA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa	13	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Kalurahan Triharjo	54.000.000	DDS	KAUR TATA LAKSANA
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan Triharjo	34.200.000	PAD	KAUR TATA LAKSANA
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan	Kalurahan Triharjo	34.000.000	PAD	KAUR TATA LAKSANA
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDGS	Triharjo	58.396.700	DDS; PBP	JAGABAYA
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17	Pengelolaan Aplikasi E-Human Development Worker/EHDW	Kalurahan Triharjo	3.600.000	DDS	KAMITUWA
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18	Lain-lain Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Kalurahan Triharjo	3.200.000	PBP	JAGABAYA

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Triharjo	8.960.000	DDS	KAUR TATA LAKSANA
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan Triharjo	24.045.000	DDS	KAUR PANGRIPTA
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan Triharjo	6.435.000	DDS	KAUR PANGRIPTA
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan Triharjo	15.840.000	DDS	KAUR PANGRIPTA
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	Kalurahan Triharjo	10.530.000	DDS	KAUR PANGRIPTA
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Triharjo	4.600.000	DDS	KAUR PANGRIPTA
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25	Pengadaan/ Pengembangan/ Pengelolaan Aplikasi/ Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital	Kalurahan Triharjo	3.500.000	PBP	JAGABAYA

		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Kalurahan Triharjo	17.450.000	PBP	JAGABAYA
		Pertanahan	27	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Triharjo	45.825.000	PBH	JAGABAYA
Jumlah Per Bidang 1						2.002.990.003		
2	Pembangunan Kalurahan	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll).	Kalurahan Triharjo	89.465.000	DDS	KAMITUWA
		Pendidikan	2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Kalurahan Triharjo	29.975.000	DDS	KAMITUWA
		Kesehatan	3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)	Kalurahan Triharjo	69.300.000	DDS	KAMITUWA
		Kesehatan	4	Pembinaan Kampung KB	Kalurahan Triharjo	7.550.000	DDS	KAMITUWA
		Kesehatan	5	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	Kalurahan Triharjo	143.452.000	DDS	KAMITUWA
		Kesehatan	6	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,dll)	Kalurahan Triharjo	23.400.000	DDS	KAMITUWA

	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	LKM Ngabean	117.700.000	DDS	ULU-ULU
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Kalurahan Triharjo	481.861.000	PBK	ULU-ULU
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jembatan Milik Desa	Kalurahan Triharjo	130.000.000	PBK	ULU-ULU
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	Kalurahan Triharjo	277.922.000	DDS; PBK	ULU-ULU
	Kawasan Permukiman	11	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kalurahan Triharjo	61.340.000	DDS	ULU-ULU
	Kawasan Permukiman	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)	Kalurahan Triharjo	154.800.000	DDS; PBK	ULU-ULU
	Kawasan Permukiman	13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum, dll	Kalurahan Triharjo	53.244.000	PBP	ULU-ULU

		Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	14	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Kalurahan Triharjo	80.000.000	PBK	ULU-ULU
		Pariwisata	15	Pembangunan Pariwisata Tingkat Desa	Kalurahan Triharjo	34.350.000	DDS	ULU-ULU
		Pariwisata	16	Lain-lain Sub Bidang Pariwisata	Kalurahan Triharjo	11.800.000	DDS	ULU-ULU
Jumlah Per Bidang 2						1.766.159.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	Kalurahan Triharjo	51.000.000	DDS	JAGABAYA
		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	Kalurahan Triharjo	62.720.000	DDS	JAGABAYA
		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Kalurahan Triharjo	5.165.000	DDS	KAMITUWA
		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Kalurahan Triharjo	16.890.000	DDS	KAMITUWA

	Kebudayaan dan Keagamaan	5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kapanewon/Kab/Kot)	Kalurahan Triharjo	13.160.000	DDS	JAGABAYA
	Kebudayaan dan Keagamaan	6	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kalurahan Triharjo	146.370.000	DDS	JAGABAYA
	Kebudayaan dan Keagamaan	7	Pembinaan Bidang Keagamaan	Kalurahan Triharjo	46.275.000	DDS	KAMITUWA
	Kebudayaan dan Keagamaan	8	Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Kalurahan Triharjo	88.732.500	DDS	KAMITUWA
	Kebudayaan dan Keagamaan	9	Pengembangan Desa Budaya	Kalurahan Triharjo	28.725.000	DDS	JAGABAYA
	Kepemudaan dan Olahraga	10	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Kalurahan Triharjo	38.328.000	DDS	KAMITUWA
	Kepemudaan dan Olahraga	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	GOR Kalurahan Triharjo	52.580.000	DDS	ULU-ULU
	Kepemudaan dan Olahraga	12	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan	Kalurahan Triharjo	3.530.000	DDS	KAMITUWA

	Kelembagaan Masyarakat	13	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	Kalurahan Triharjo	133.020.000	DDS	JAGABAYA
	Kelembagaan Masyarakat	14	Program Kalurahan Ramah/ Layak Anak	Kalurahan Triharjo	20.878.000	DDS	KAMITUWA
	Kelembagaan Masyarakat	15	Pembinaan PKK	Kalurahan Triharjo	31.305.000	DDS	KAMITUWA
Jumlah Per Bidang 3					738.678.500		
	Pertanian dan Peternakan	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan Triharjo	26.240.000	DDS	ULU-ULU
	Pertanian dan Peternakan	2	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	Kalurahan Triharjo	254.250.000	DDS	ULU-ULU
	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Kalurahan Triharjo	3.675.000	DDS	KAMITUWA
	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4	Pembinaan/ Penyuluhan/ Pendampingan Korban Kekerasan/ KDRT/ Bina Keluarga	Kalurahan Triharjo	15.600.000	DDS	KAMITUWA
	Dukungan Penanaman Modal	6	Fasilitasi Pertemuan BUMKal dan PemKal	Kalurahan Triharjo	4.700.000	DDS	ULU-ULU

		Perdagangan dan Perindustrian	7	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Kalurahan Triharjo	139.800.000	DDS	ULU-ULU
Jumlah Per Bidang 4						444.265.000		
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Kalurahan Triharjo	30.000.000	DDS	JAGABAYA
		Keadaan Mendesak	2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Kalurahan Triharjo	36.000.000	DD	JAGABAYA
Jumlah Per Bidang 5						66.000.000		
JUMLAH TOTAL						5.018.092.000		

BAB V

DAFTAR USULAN RKPKal DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

A. GAMBARAN UMUM DAFTAR USULAN RKPKal

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Kalurahan bukan menjadi kewenangan Kalurahan;
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kalurahan;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Kalurahan;

Selain ada beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan dalam rancangan RKPKal, forum juga menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Usulan Kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.
2. Tim yang membawa Daftar Usulan RKPKal di forum Musrenbang Kapanewon sebagai berikut :
 - a. H. Muryadi dengan alamat Gunturan
 - b. Ragil Tyas Wiworo Yekti dengan alamat Siyangan
 - c. Reno Eka Putra dengan alamat Ciren
 - d. Hery Sumiyati dengan alamat Ngabean

B. PROGRAM KEGIATAN DAFTAR USULAN RKPKal

Program kegiatan Daftar Usulan RKPKal yang menjadi usulan kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan Triharjo tidak ada perubahan.


BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Diharapkan proses penyusunan perubahan RKP Kal yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan perubahan APB Kal seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

LURAH TRIHARJO



SUWARDI